

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI KENDARI  
NOMOR : 38 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN KONTEN RRI DIGITAL  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI KENDARI**

**KEPALA LPP RRI KENDARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan kinerja demi kelancaran tugas-tugas pada Tim kerja LPP RRI Kendari.  
b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas- tugas tim LPP RRI Kendari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI KENDARI  
TENTANG PENGELOLA MEDSOS DAN RRI DIGITAL LPP RRI KENDARI**
- Pertama : Pengelola Medsos dan RRI Digital bertanggung jawab :  
1. Mengawal produksi repackaging konten siaran ke media sosial (bestcut,teaser, promo, eflyer, konten kreatif, konten kolaborasi, konten jurnalistik, konten warganet dan lain-lain).  
2. Melakukan strategi publikasi media sosial (boost, promote, kolaborasi dan lain-lain) untuk Instagram/Tiktok/Facebook/X dan lainnya).  
3. Mengelola kanal Youtube untuk program unggulan dan best cut.  
4. Melakukan orkestrasi agenda setting media sosial.  
5. Membuat data analytic media sosial.  
6. Membuat laporan.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA LPP RRI Kendari tahun 2026
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 7 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Kendari,



**Iwan Martono, S.Sos., M.Ap**  
NIP. 19730311 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Kendari  
Nomor : 38 Tahun 2026  
Tanggal : 7 Januari 2026

PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN KONTEN RRI DIGITAL  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI KENDARI

| No | Nama / NIP / Jabatan                                                                       | Kedudukan Dalam Tim              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | I Komang Yudha Widyantara, A.Md.T<br>199810012025041004<br>Asisten Pranata Siaran Terampil | Pengelola Medsos dan RRI Digital |

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 7 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Kendari,



**Iwan Martono, S.Sos., M.Ap**  
NIP. 19730311 199303 1 003